

Buku Panduan HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.





copyright

industrial property rights

patent

industrial design

trademark

trade secret

layout design of integrated circuit

Kata Pengantar

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini, praktik penerapan dan perlindungan HKI, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen HKI) berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memasyarakatkan kekayaan intelektual, dan menjamin kepastian hukum dalam rangka mewujudkan institusi kekayaan intelektual berstandar internasional.

Penyusunan dan penerbitan Buku Panduan HKI ini merupakan penyempurnaan atas Buku Panduan HKI sebelumnya dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen HKI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem HKI di tanah air.

Akhir kata, Saya harapkan Buku Panduan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi segenappemangku kepentingan HKI di tanah air.

Tangerang, Januari 2013.

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual



Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.



Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Hak Kekayaan Intelektual	iii
Hak Cipta	1
Paten	12
Merek	28
Desain Industri	43
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	58
Rahasia Dagang	64
Indikasi Geografis	68
Lampiran	75



Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Bidang HKI

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Hak Cipta (*copyright*);
- 2) Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - Paten (*patent*);
 - Desain industri (*industrial design*);
 - Merek (*trademark*);
 - Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
 - Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - Rahasia dagang (*trade secret*).

Sistem HKI

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Disinilah ciri khas HKI. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Badan Khusus yang menangani Hak Kekayaan Intelektual Dunia

Badan tersebut adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan

diratifikasinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Kedudukan HKI di mata dunia Internasional

Pada saat ini, HKI telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik dalam nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIPs dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulai era baru



Hak Cipta

HAK CIPTA

I. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyakkan

Perbanyakkan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Pencipta

Yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

Perancangan suatu ciptaan

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny

ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Perlindungan hak cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pelaku

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.

Produser Rekaman

Produser rekaman suara adalah orang, atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan

hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

Dewan Hak Cipta

Dewan hak cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

Konsultan HKI

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

- * Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
- * Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
- * Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
- * Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
- * Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
- * Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;

- * Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works*;
- * Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*;
- * Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT)*;
- * Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- * Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
- * Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
- * Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Peminjaman Hak Cipta Terdaftar.

Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- pewarisan;
- hibah;
- wasiat;
- perjanjian tertulis; atau
- sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

II. LINGKUP HAK CIPTA

Ciptaan yang dilindungi

Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- Arsitektur;
- Peta;
- Seni batik;
- Fotografi;

- Sinematografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat atau hasil ciptaan yang tidak diketahui penciptanya

- Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
- Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Hak Moral dan Hak Ekonomi atas suatu ciptaan

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Hak Terkait

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

III. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN SUATU CIPTAAN

A. Hak cipta atas ciptaan (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU HC)

- Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni patung dan seni Pahat;
- Seni batik;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Arsitektur;
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- Alat peraga;
- Peta;
- Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai;

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

- B. Hak cipta atas ciptaan (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 UU HC)
- Program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan;
 - Perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- C. Apabila suatu ciptaan dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, hak cipta berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- D. Hak cipta yang dimiliki/dipegang oleh negara berdasarkan:
- Pasal 10 ayat (2) UUHC berlaku tanpa batas waktu;
 - Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUHC berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diketahui umum.

IV. PELANGGARAN DAN SANKSI

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. **Hak Eksklusif** adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.

Pembatasan Hak Cipta

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
- d. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:
 - Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
 - Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

- (i) pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
 - (ii) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (iii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- Perbanyak suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
 - Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
 - Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
 - Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Hal-hal yang dapat pencipta atau pemegang hak cipta lakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran

1. Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan Sementara ditujukan untuk:
 - a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
 - b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela).
3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHKI.

Ketentuan Pidana

- (a) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (b) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (c) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (d) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (e) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (f) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (g) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (h) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (i) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

V. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pendaftaran Ciptaan

1. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - b. contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik.
 - Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya.
 - program komputer: 2 (dua) buah disket/cd disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut.
 - CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;

- alat peraga : 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya;
 - lagu : 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair;
 - drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
 - tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
 - pewayangan : 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;
 - pantonim : 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;
 - karya pertunjukan : 2 (dua) buah rekamannya;
 - karya siaran : 2 (dua) buah rekamannya;
 - seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
 - seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan kolase : masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa foto;
 - arsitektur : 1 (satu) buah gambar arsitektur;
 - peta: 1 (satu) buah;
 - fotografi: 10 (sepuluh) lembar;
 - sinematografi : 2 (dua) buah rekamannya;
 - terjemahan : 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta;
 - tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah;
- c. salinan resmi serta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir notaris, apabila pemohon badan hukum;
- d. foto kopi kartu tanda penduduk; dan
- e. bukti pembayaran biaya permohonan.
3. Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan pemegang hak ciptanya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak cipta tersebut.

Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Ciptaan Terdaftar

Permohonan pencatatan pengalihan hak atas ciptaan terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan judul dan nomor pendaftaran ciptaan yang dialihkan haknya.

Pemohon wajib melampirkan bukti pengalihan hak yang dapat berupa:

1. fatwa waris,
2. akta hibah,
3. surat wasiat atau
4. akta perjanjian dokumen-dokumen lain yang dibenarkan oleh Undang-undang;
 - a. fotokopi surat pendaftaran ciptaan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pencipta atau pemegang hak cipta;
 - c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir notaris, apabila pemohon badan hukum;
 - d. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - e. bukti pembayaran biaya permohonan.

Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pencipta atau pemegang hak cipta terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan:

1. judul ciptaan;
2. nomor pendaftaran ciptaan;
3. nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta yang lama dan baru; dan nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa yang dipilih di Indonesia, apabila pencipta atau pemegang hak cipta tersebut bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

Pemohon wajib melampirkan:

- a. fotokopi surat pendaftaran ciptaan;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk pencipta atau pemegang hak cipta;
- c. bukti adanya perubahan nama dan atau alamat;
- d. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- e. bukti pembayaran biaya permohonan.

Permohonan Petikan Resmi Ciptaan Terdaftar

Permohonan petikan resmi ciptaan terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan nomor pendaftaran ciptaan. Pemohon wajib melampirkan:

1. surat kuasa khusus, apabila permohonan dilakukan melalui kuasa; dan
2. bukti pembayaran biaya permohonan.

Tabel 1. Tabel Tarif Biaya Permohonan Hak Cipta berdasarkan PP No.38 Tahun 2009

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
HAK CIPTA		
1. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan	per permohonan	200.000,00
2. Permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer	per permohonan	300.000,00
3. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Hak Cipta	per sertifikat	100.000,00
4. Permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	75.000,00
5. Permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	50.000,00
6. Permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan	per permohonan	50.000,00
7. Pencatatan lisensi hak cipta	per permohonan	75.000,00



Patent

PATEN

I. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga

anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention* tersebut.

Hak Eksklusif

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Hak Pemegang Paten

- 1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan:
 - (a) dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa,

- menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
- (b) dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
- 2) Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi;
 - 3) Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas;
 - 4) Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Lisensi wajib

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan.

1. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;
2. Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;
3. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:
 - a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia:
 - mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
 - mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
 - telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan
 - b. DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang paten

1. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);
2. Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Keputusan persiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the protection of Industrial Property*;
4. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten;
6. Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
7. Keputusan Menkeh No. M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten;
8. Keputusan Menkeh No. N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
9. Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
- 10.Keputusan Menkeh No. M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten;
- 11.Keputusan Menkeh No. M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
- 12.Keputusan Menkeh No. M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
- 13.Keputusan Menkeh No. M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten.

Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2001, apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2001, Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu Paten ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan Menteri dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 14 Tahun 2001, Tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengalihan Paten

Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- 1) Pewarisan;
- 2) Hibah;
- 3) Wasiat;
- 4) Perjanjian tertulis; atau
- 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

II. LINGKUP PATEN

Paten Sederhana

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

Paten dari beberapa invensi

Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi.

Satu kesatuan invensi yang dimaksud adalah beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu invensi berupa alat tulis yang baru beserta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk digunakan pada alat tulis baru tersebut.

Invensi yang tidak dapat diberi paten

Yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

- 1) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- 2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- 3) Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- 4) Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

III. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN

Paten (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

Paten Sederhana (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

IV. PELANGGARAN DAN SANKSI

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang Paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta lima puluh juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dan menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya.

V. PERMOHONAN PATEN

Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat). Pemohon wajib melampirkan:

- a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa;
- b. surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;
- c. deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga)

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus dapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian tersebut mencakup:

1. Judul invensi, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut harus dapat menjiwai inti invensi.
Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari;
 - b. Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan.
2. Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi;
3. Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;

4. Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri;
5. Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan;
6. Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi.

Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi.

Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah:

1. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi boleh berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia;
2. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.

Dalam penulisannya, klaim dapat ditulis dalam dua cara:

- a. Klaim mandiri (*independent claim*) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi merupakan ciri invensi yang diajukan. Dalam penulisannya, dimulai dari keistimewaan yang paling luas (*broadest*) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (*narrower*). Klaim turunan (*dependent claim*) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik dari pada keistimewaan pada klaim mandiri dan ditulis secara terpisah dari klaim mandirinya;
- b. Klaim mandiri dapat ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan secara langsung keistimewaan invensi tanpa menyebutkan keistimewaan dari invensi terdahulu. Cara penulisannya biasanya juga dimulai dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya, sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut diatas.

Abstrak adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian

gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

- d. gambar, apabila ada: rangkap 3 (tiga);
- e. bukti pembayaran biaya permohonan
- f. bukti prioritas asli dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) apabila diajukan dengan hak prioritas

Di samping persyaratan administratif, dokumen permohonan paten juga harus memenuhi persyaratan fisik mengenai penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan deskripsi, klaim dan abstrak serta pembuatan gambar;
- 2) Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas HVS yang terpisah dengan ukuran kertas A-4 (29,7 cm x 21 cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
 - Dari pinggir atas 2 cm (maksimal 4 cm);
 - Dari pinggir bawah 2 cm (maksimal 3 cm)
 - Dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimal 4 cm)
 - Dari pinggir kanan 2 cm (maksimal 3 cm)
- 3) Kertas A-4 tersebut berwarna putih, tidak mengkilat dan pemakaiannya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah;
- 4) Setiap lembar dari uraian dan klaim diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian atas dan bawah;
- 5) Di pinggir kiri dari pengetikan uraian invensi, klaim dan abstrak setiap lima barisnya harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dimulai dari awal;
- 6) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta warna hitam, dengan jarak antar baris 1,5 spasi dan ukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
- 7) Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tersebut dapat ditulis dengan tangan;
- 8) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas putih ukuran A-4 yang berat minimumnya 100 gram dan dengan jarak sebagai berikut:
 - Dari pinggir atas 2,5cm;
 - Dari pinggir bawah 1cm;
 - Dari pinggir kiri 2,5 cm;
 - Dari pinggir kanan 1.5 cm
- 9) Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten satu sama lain;
- 10) Pengajuan permohonan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga).

Permohonan Pemeriksaan Substantif.

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk Paten, sedangkan untuk Paten Sederhana dengan membayar biaya sebesar Rp 350.000

Permohonan Perubahan Nama dan/ atau Alamat Pemohon Paten

Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan melampirkan:

- salinan dokumen yang membuktikan adanya perubahan nama dan atau alamat;
- surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- bukti pembayaran biaya permohonan

Permohonan Untuk Memperoleh Petikan Daftar Umum Paten

Permohonan untuk memperoleh petikan daftar umum paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan mencantumkan judul penemuan dan nomor paten (ID). Pemohon wajib melampirkan:

- surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa; dan
- bukti pembayaran biaya permohonan

Tabel 1. Perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana

NO	KETERANGAN	PATEN	PATEN SEDERHANA
1.	Jumlah Klaim	1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	1 invensi
2.	Masa Perlindungan	20 thn terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 thn terhitung sejak tanggal penerimaan
3.	Pengumuman Permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4.	Jangka Waktu Mengajukan Keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
5.	Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif	Kebaharuan (<i>novelty</i>), langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri	Kebaharuan (<i>novelty</i>) & dapat diterapkan dalam industri
6.	Lama Pemeriksaan Substantif	36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
7.	Objek Paten	Produk dan Proses	Produk atau alat

Tabel 2. Tabel Tarif Biaya Permohonan Paten berdasarkan PP No.38 Tahun 2009

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
PATEN		
1. Permohonan:		
a. Permohonan paten	per permohonan	575.000,00
b. Permohonan paten sederhana	per permohonan	125.000,00
2. Tambahan biaya setiap klaim	per klaim	40.000,00
3. Denda terhadap keterlambatan pemenuhan persyaratan permohonan	per permohonan	200.000,00
4. Percepatan pengumuman yang dilaksanakan segera setelah 6 bulan	per permohonan	200.000,00
5. Permohonan perubahan data permohonan	per permohonan	100.000,00
6. Permohonan surat keterangan pemakai terdahulu	per permohonan	3.000.000,00
7. Permohonan surat bukti hak prioritas	per permohonan	250.000,00
8. Permohonan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik	per permohonan	100.000,00
9. Pemeriksaan Substantif:		
a. Permohonan Paten	per permohonan	2.000.000,00
b. Permohonan paten sederhana	per permohonan	350.000,00
10. Perubahan jenis permohonan paten	per permohonan	450.000,00
11. Permohonan banding	per permohonan	3.000.000,00
12. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat:		
a. Paten	per sertifikat	250.000,00
b. Paten sederhana	per sertifikat	200.000,00
13. Koreksi sertifikat atas kesalahan data aplikasi yang disampaikan oleh pemohon	per permohonan	500.000,00
14. Permohonan perubahan data paten	per paten	150.000,00
15. Permohonan pencatatan pengalihan paten	per permohonan	500.000,00
16. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi	per permohonan	1.000.000,00
17. Permohonan lisensi wajib	per permohonan	3.000.000,00
18. Permohonan petikan daftar umum paten	per permohonan	100.000,00
19. Permohonan salinan dokumen paten	per lembar	5.000,00
20. Biaya (Jasa) penelusuran:		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
a.	Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di dalam negeri	per subyek	250.000,00
b.	Permohonan atas penelusuran paten yang di umumkan di luar negeri	per subyek	USD 100,00
21. Biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan paten:			
a.	Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten) 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	700.000,00 50.000,00
b.	Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan per mohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	700.000,00 50.000,00
c.	Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	700.000,00 50.000,00
d.	Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	1.000.000,00 100.000,00
e.	Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) : 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	1.000.000,00 100.000,00
f.	Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	1.500.000,00 150.000,00
g.	Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	2.000.000,00 200.000,00
h.	Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	2.000.000,00 200.000,00
i.	Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar	per paten per klaim	2.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	2. Biaya tiap klaim		250.000,00
j.	Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	3.500.000,00 250.000,00
k.	Tahun ke-11 (tahun kesebelas sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	5.000.000,00 250.000,00
l.	Tahun ke-12 (tahun kedua belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	5.000.000,00 250.000,00
m.	Tahun ke-13 (tahun ketiga belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	5.000.000,00 250.000,00
n.	Tahun ke-14 (tahun keempat belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	5.000.000,00 250.000,00
o.	Tahun ke-15 (tahun kelima belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	5.000.000,00 250.000,00
p.	Tahun ke-16 (tahun keenam belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	5.000.000,00 250.000,00
q.	Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	5.000.000,00 250.000,00
r.	Tahun ke-18 (tahun kedelapan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	5.000.000,00 250.000,00
s.	Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas sejak tanggal penerimaan permohonan paten) :	per paten per klaim	5.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	1. Dasar 2. Biaya tiap klaim		250.000,00
t.	Tahun ke-20 (tahun kedua puluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	5.000.000,00 250.000,00
22. Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten Sederhana:			
a.	Tahun ke-1 (tahun pertama sejak tanggal penerimaan permohonan paten) 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	550.000,00 50.000,00
b.	Tahun ke-2 (tahun kedua sejak tanggal penerimaan per mohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	550.000,00 50.000,00
c.	Tahun ke-3 (tahun ketiga sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	550.000,00 50.000,00
d.	Tahun ke-4 (tahun keempat sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	550.000,00 50.000,00
e.	Tahun ke-5 (tahun kelima sejak tanggal penerimaan permohonan paten) : 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	1.100.000,00 50.000,00
f.	Tahun ke-6 (tahun keenam sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	1.650.000,00 50.000,00
g.	Tahun ke-7 (tahun ketujuh sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	2.200.000,00 50.000,00
h.	Tahun ke-8 (tahun kedelapan sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	2.750.000,00 50.000,00
i.	Tahun ke-9 (tahun kesembilan sejak tanggal penerimaan permohonan paten):		3.300.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	50.000,00
j.	Tahun ke-10 (tahun kesepuluh sejak tanggal penerimaan permohonan paten): 1. Dasar 2. Biaya tiap klaim	per paten per klaim	3.850.000,00 50.000,00
23.	Denda keterlambatan atas pembayaran biaya (Jasa) tahunan pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana	per paten	2,5% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar
24.	Biaya (jasa) administrasi permohonan paten melalui <i>Paten Cooperation Treaty (PCT)</i>	per permohonan	1.000.000,00
25.	Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional	per permohonan	3.000.000,00
26.	Keterlambatan permohonan paten melalui PCT Fase Nasional dikarenakan unsur ketidaksengajaan (<i>unintentional & do care</i>)	per permohonan	5.000.000,00

PERMOHONAN BANDING

Berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 14 Tahun 2001.

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substansif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (3).

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasannya terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru sehingga memperluas ruang lingkup Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Berdasarkan Pasal 61 UU Nomor 14 Tahun 2001.

Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tanpa adanya permohonan Banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh pemohon.

Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkannya.

Permohonan Banding diajukan melalui sekretariat Komisi Banding Paten yang berkantor di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham RI, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.11.PR.07.06 TAHUN 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual.

Kantor wilayah mengirimkan berkas permohonan yang telah lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang HKI dengan Direktorat Jenderal HKI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung Sejak permohonan tersebut diterima.

Biaya pengiriman berkas-berkas permohonan HKI dibebankan ke anggaran rutin Kantor Wilayah yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA CARA PERMOHONAN BANDING

- a. Pemohon/kuasa mengajukan Permohonan Banding Paten secara tertulis kepada Ketua Komisi Banding melalui Sekretariat Komisi Banding dalam bahasa Indonesia, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan tembusan Kepada Direktur Paten, dalam hal ini ditangani oleh Urusan tata usaha .
- b. Permohonan Banding harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten
- c. Permohonan banding dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos secara tercatat.

Permohonan Banding diajukan rangkap 5 (lima) dengan melampirkan :

- a. Surat Kuasa, jika pengajuan banding melalui Kuasa;
- b. Bukti Pembayaran Biaya Permohonan Banding (yang dibayarkan melalui loket atau Bank yang ditunjuk);
- c. Photocopy Keputusan Penolakan Permintaan Paten;
- d. Alasan atau penjelasan Permohonan Banding.
- e. Salinan Bukti Permohonan Paten yang diajukan berdasarkan Hak Prioritas yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia apabila Permohonan Paten diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Sekretariat Komisi Banding memberikan tanda terima berkas yang lengkap, kemudian dicatat dalam Buku khusus Komisi Banding Paten.

- a. Apabila tanggal Penerimaan berkas yang disampaikan secara langsung melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penolakan Permohonan Paten Sekretaris memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang penolakan Permohonan banding atas dasar alasan tidak dipenuhi.
- b. Jika Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat, maka tanggal penerimaan berkas tersebut di Sekretariat Komisi Banding dianggap sebagai tanggal diajukannya Permohonan Banding.


Berkas Permohonan banding diteruskan ke Urusan Permohonan.

Apabila berkas Permohonan banding telah dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan, formulir serta berkas Permohonan banding tersebut diteruskan kepada urusan Persidangan untuk diberi nomor Urut Banding

Apabila persyaratan berkas Permohonan banding, tidak lengkap, maka Sekretariat Banding (dalam hal ini Urusan Permohonan) akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon yang isinya memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut, paling lambat 14 (empat belas) hari serjak jangka waktu pengajuan banding.

- a. Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari persyaratan Permohonan banding tersebut tidak dilengkapi, maka permohonan banding tersebut dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Berkas Permohonan banding tersebut dikembalikan kepada pemohon atau kuasa dan satu berkas menjadi Arsip Direktorat Jenderal HKI.
- b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (a) berakhir pada waktu/hari libur, maka hari terakhir dihitung pada hari kerja berikutnya.
- c. Permohonan Banding Paten yang telah diajukan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Setelah Permohonan Banding diperiksa Komisi Banding apabila permohonan ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan banding.



LINDUNGI HASIL KARYA INTELEKTUAL ANDA DARI BAHAYA LATEN PEMBAJAKAN!

DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta : www.djki.go.id
Telp. : (021) 91200100
Faksimil : (021) 91200101
Email : djki@kemhumas.go.id

PENGADUAN PELANGGARAN HKI TERBUKA

DIREKTORAT PERTINDAKAN

Tempat : Gedung 1000000

Jakarta : www.djki.go.id





Merek

MEREK

I. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Merek

Merek adalah suatu "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Fungsi Merek

Pemakaian merek berfungsi sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya;
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Fungsi Pendaftaran Merek

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Pemohon

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan yaitu:

1. Orang/Perorangan
2. Perkumpulan
3. Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan)

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik **Merek** terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan **Merek** tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang **didaftarkan** dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada DJHKI dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut selain berlaku bagi para pihak, juga mengikat pihak ketiga.

Dasar Perlindungan Merek

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM).

Pengalihan Merek

Merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara:

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian;
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

II. LINGKUP MEREK

Merek Yang Tidak Dapat Didaftar

Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut:

1. Didaftarkan oleh pemohon yang bertikad tidak baik;
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum;
3. Tidak memiliki daya pembeda;
4. Telah menjadi milik umum; atau
5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM)

Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
- d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- e. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

Penghapusan Merek Terdaftar

Merek terdaftar dapat dihapuskan karena empat kemungkinan yaitu:

1. Atas prakarsa DJHKI;
2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan;
3. Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan;
4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya.

Yang menjadi alasan penghapusan pendaftaran merek yaitu:

1. Merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh DJHKI, seperti: larangan impor, larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
2. Merek digunakan untuk jenis barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan pendaftarannya.

Pembatalan Merek Terdaftar

Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 UUM.

Pihak yang berwenang menangani penghapusan dan pembatalan merek terdaftar

Kewenangan mengadili gugatan penghapusan maupun gugatan pembatalan merek terdaftar adalah pengadilan niaga.

III. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN MEREK

Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek terdaftar

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Perlindungan Merek terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun tersebut berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar

Permohonan perpanjangan pendaftaran merek dapat diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

IV. PELANGGARAN DAN SANKSI

Sanksi bagi pelaku tindak pidana di bidang merek

Sanksi bagi orang/pihak yang melakukan tindak pidana di bidang merek yaitu:

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 90 UUM).
2. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan (Pasal 91 UUM).

Sanksi bagi orang/pihak yang memperdayakan barang atau jasa hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas

Pasal 94 ayat (1) UUM menyatakan: "Barangsiapa yang memperdayakan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"

Sifat dari delik perbuatan pidana bidang merek

Delik perbuatan pidana bidang merek bersifat delik aduan.

V. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pendaftaran Merek

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat);
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
 - b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
 - c. salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
 - d. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
 - e. bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - g. bukti pembayaran biaya permohonan.

Permohonan Perpanjangan Merek Terdaftar

1. Permohonan perpanjangan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang khusus disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. surat pernyataan dari pemohon atau instansi terkait yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan perpanjangannya masih tetap digunakan;
 - b. surat kuasa khusus, apabila permohonan perpanjangan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
 - c. salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
 - d. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan
 - f. bukti pembayaran biaya permohonan.

Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Merek Terdaftar

1. Permohonan pencatatan pengalihan hak merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua).
2. Permohonan memuat dengan jelas tentang:
 - a. nama merek dan nomor pendaftaran merek yang dimohonkan pencatatan pengalihan hak;
 - b. nama dan alamat pemilik lama; dan
 - c. nama dan alamat pemilik baru.

3. Pemohon wajib melampirkan:

- a. bukti adanya pengalihan hak, dapat berupa:
 - surat perjanjian jual beli;
 - surat wasiat;
 - surat hibah yang dibuat di depan notaris;
 - surat penetapan waris oleh pengadilan.
- b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pencatatan pengalihan hak diajukan melalui kuasa;
- c. salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
- d. fotokopi bukti kepemilikan merek yang dialihkan, dapat berupa sertifikat, petikan resmi merek atau fotokopi merek dalam BRM seri B.
- e. fotokopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima hak;
- f. surat pernyataan dari penerima hak yang bermeterai cukup dengan menyatakan bahwa penerima hak masih akan tetap menggunakan merek tersebut; dan
- g. bukti pembayaran biaya permohonan.

Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat

1. Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua).
2. Permohonan memuat dengan jelas tentang:
 - nama merek dan nomor pendaftaran merek yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan/atau
 - alamat;
 - nama dan atau alamat pemilik lama; dan
 - nama dan atau alamat pemilik baru.
3. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. bukti adanya perubahan nama dan atau alamat;
 - b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat diajukan melalui kuasa;
 - c. salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
 - d. fotokopi sertifikat merek yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan atau alamat.
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan
 - f. bukti pembayaran biaya permohonan.

Permohonan Penghapusan Merek Terdaftar

1. Permohonan penghapusan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia oleh pemilik merek terdaftar tersebut baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasanya dengan cara diketik rangkap 2 (dua);

2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. bukti identitas pemilik merek terdaftar;
 - b. surat kuasa khusus, apabila permohonannya diajukan melalui kuasa;
 - c. surat persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila merek yang dimintakan penghapusannya masih terikat perjanjian lisensi;
 - d. fotokopi sertikat merek yang dimohonkan penghapusan; dan
 - e. bukti pembayaran biaya permohonan.

Permohonan Pencatatan Pembatalan Merek Terdaftar

1. Permohonan pencatatan pembatalan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua);
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau fotokopi putusan tersebut yang dilegalisir oleh Pengadilan.
 - b. surat kuasa khusus, apabila permohonannya melalui kuasa.

Permohonan Petikan Merek Terdaftar

1. Permohonan petikan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua) dengan menyebutkan nama dan nomor pendaftaran merek yang dimohonkan petikannya.
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - b. bukti pembayaran biaya permohonan.

Keberatan atas Permohonan Pendaftaran Merek

1. Permohonan keberatan atas permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 3 (tiga) dengan menyebutkan nama merek, tanggal dan nomor agenda permohonan pendaftaran merek, nomor dan tanggal pengumuman Berita Resmi Merek seri A yang memuat pengumuman permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan keberatannya.
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 - b. bukti pembayaran biaya permohonan.

Tabel 3. Tabel Tarif Biaya Permohonan Merek berdasarkan PP No.38 Tahun 2009

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
MEREK			
1. Permohonan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar:			
a.	Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang /jasa	per permohonan per kelas	600.000,00
b.	Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang /jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa	per macam barang /jasa per kelas	50.000,00
c.	Permohonan pendaftaran indikasi geografis	per permohonan	500.000,00
d.	Permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk 3 macam barang/jasa	per permohonan per kelas	600.000,00
e.	Tambahan permohonan pendaftaran merek dagang/jasa kolektif untuk lebih dari 3 macam barang/jasa	per macam barang/jasa per kelas	50.000,00
f.	Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek: - UKM - Non UKM	per kelas per kelas	1.000.000,00 2.000.000,00
g.	Permohonan perpanjangan perlindungan merek kolektif	per kelas	1.500.000,00
2. Pengajuan keberatan atas permohonan merek		per permohonan	500.000,00
3. Pengajuan keberatan atas Permohonan indikasi geografis		per permohonan	500.000,00
4. Permohonan banding merek		per permohonan	2.000.000,00
5. Permohonan banding indikasi geografis		per permohonan	2.000.000,00
6. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Merek		per sertifikat	100.000,00
7. Biaya (Jasa) penerbitan Sertifikat Indikasi geografis		per sertifikat	100.000,00
8. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek:			
a.	Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	per permohonan per nomor	300.000,00
b.	Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permohonan per nomor	500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
c.	Pencatatan perjanjian lisensi per permohonan	per nomor	500.000,00
d.	Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	per permohonan per nomor	150.000,00
e.	Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	per permohonan per nomor	300.000,00
f.	Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	per permohonan per nomor	500.000,00
g.	Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	per permohonan per nomor	300.000,00
9. Permohonan petikan resmi dan Permohonan keterangan tertulis mengenai merek:			
a.	Permohonan petikan resmi pendaftaran merek	per permohonan per nomor	150.000,00
b.	Permohonan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek	per permohonan per nomor	200.000,00
c.	Permohonan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	per permohonan per nomor	200.000,00
10. Biaya Permohonan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis		per permohonan per nomor	100.000,00
11. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek		per permohonan per nomor	250.000,00
12. Permohonan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis		per permohonan	500.000,00
13. Pencatatan Perubahan buku persyaratan Indikasi Geografis		per permohonan	100.000,00
14. Pencatatan pemakaian Indikasi Geografis		per permohonan	500.000,00
15. Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual		per orang	5.000.000,00

KLASIFIKASI INTERNASIONAL TENTANG BARANG DAN JASA Berdasarkan *Nice Agreement* (Edisi 9)

KELAS POKOK	
BARANG	
Kelas 1	Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak perekat yang dipakai dalam industri.
Kelas 2	Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.
Kelas 3	Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, membuang lemak dan menggosok; sabun; wangi-wangian, minyak atsiri; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.
Kelas 4	Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.
Kelas 5	Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.
Kelas 6	Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkat; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; semacam bijih-bijihan.
Kelas 7	Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin tetas untuk telur.

KELAS POKOK

BARANG

Kelas 8	Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang; pisau silet.
Kelas 9	Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolahan data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.
Kelas 10	Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.
Kelas 11	Aparat/alat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.
Kelas 12	Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat/alat untuk bergerak di darat.
Kelas 13	Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.
Kelas 14	Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dibalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.
Kelas 15	Alat-alat music
Kelas 16	Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kwas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

KELAS POKOK	
BARANG	
Kelas 17	Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan tersebut dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.
Kelas 18	Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung hujan, payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.
Kelas 19	Bahan-bahan bangunan (bukan logam); pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen-monumen, bukan dari logam.
Kelas 20	Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
Kelas 21	Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan); gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.
Kelas 22	Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik); serat-serat kasar untuk pertenunan.
Kelas 23	Benang-benang untuk tekstil.
Kelas 24	Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kasur tempat tidur dan meja.
Kelas 25	Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

KELAS POKOK**BARANG**

Kelas 26	Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.
Kelas 27	Karpet-karpet, permadani, keset berbahan anyaman, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).
Kelas 28	Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raga yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.
Kelas 29	Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.
Kelas 30	Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi olahan; tepung dan bahan baku terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang gula, minuman es; madu, air gula; ragi bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka, saus-saus (bumbu-bumbu) rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.
Kelas 31	Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan.
Kelas 32	Bir dan berbagai jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirup-sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.
Kelas 33	Minum-minuman keras (kecuali bir).
Kelas 34	Tembakau, barang-barang keperluan merokok; korek api.

JASA

Kelas 35	Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.
Kelas 36	Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.

KELAS POKOK	
BARANG	
Kelas 37	Pembangunan gedung; perbaikan/renovasi; jasa-jasa pemasangan/instalatur.
Kelas 38	Telekomunikasi.
Kelas 39	Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.
Kelas 40	Perawatan bahan-bahan.
Kelas 41	Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan.
Kelas 42	Jasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan penelitian dan desain yang berkaitan; jasa untuk analisa dan penelitian di bidang ilmiah dan industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer;
Kelas 43	Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara
Kelas 44	Perawatan medis, jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian, jasa perawatan untuk manusia dan hewan, pertanian, hortikultural, jasa kehutanan.
Kelas 45	Jasa-jasa pelayanan hukum, jasa pengamanan untuk perlindungan benda/barang dan individu, jasa perorangan dan sosial untuk memenuhi kebutuhan individu.



**Desain
Industri**

DESAIN INDUSTRI

I. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak Prioritas

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pertama kali diterima negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Hak Eksklusif

Hak Eksklusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri

Hak Desain Industri

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.

Subjek dari hak desain industri

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Dasar Perlindungan Desain Industri

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pengalihan Hak

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak Desain Industri harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pengalihan Hak Desain Industri tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri.

Lisensi

Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain.

1. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

2. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
3. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Bentuk dan isi perjanjian lisensi

1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

II. LINGKUP DESAIN INDUSTRI

Desain industri yang mendapat perlindungan

Desain industri yang mendapat perlindungan adalah:

1. Desain industri

Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

 - a. tanggal penerimaan; atau
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
2. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut:
 - a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
 - b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Pembatalan Desain Industri

Desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Berdasarkan permintaan pemegang hak.
Desain industri terdaftar dapat dibatalkan oleh DJHKI atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak. Apabila desain industri tersebut telah dilisensikan, maka harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi yang tercatat dalam daftar umum desain industri, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut. Jika tidak ada persetujuan maka pembatalan tidak dapat dilakukan.
2. Berdasarkan gugatan (putusan pengadilan).
Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UUDI kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tersebut disampaikan kepada DJHKI paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan.

Akibat hukum dari pembatalan pendaftaran suatu desain industri

Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut.

III. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI

1. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
2. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

IV. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan.

V. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pendaftaran Desain Industri

1. Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir

yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3 (tiga).

2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
3. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya serta dilampiri dengan:
 - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai);
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
4. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
5. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.
6. Membayar biaya permohonan sebesar Rp 300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Rp 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.

Permohonan keberatan terhadap desain industri

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang bersifat substantif kepada DJHKI dengan membayar biaya untuk setiap pengajuan keberatan bagi setiap permohonan yang diajukan keberatannya. Pengajuan keberatan tersebut harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan yang diajukan ke DJHKI paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh DJHKI.

Tabel 1. Tabel Tarif Biaya Permohonan Desain Industri berdasarkan PP No.38 Tahun 2009

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
Desain Industri		
1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	300.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	600.000,00
2. Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri	per permohonan	150.000,00
3. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri	per permohonan	100.000,00
4. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Industri	per sertifikat	100.000,00
5. Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	per permohonan	100.000,00
6. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri	per permohonan per nomor	100.000,00
7. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	200.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	400.000,00
8. Pencatatan surat Perjanjian Lisensi Desain Industri	per permohonan	250.000,00
9. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	100.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	150.000,00
10. Pembatalan Desain Industri:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	0,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	200.000,00

KLASIFIKASI INTERNASIONAL DESAIN INDUSTRI

Berdasarkan Locarno Agreement

Kelas	Judul Kelas	Sub-Kelas	Judul Sub-Kelas
01	Bahan makanan	01-01	Produk roti/ kue, biskuit, kue kering, makaroni dan produk sereal (biji-bijian), coklat, permen/gula-gula, es
		01-02	Buah-buahan dan sayur- sayuran
		01-03	Keju, mentega dan pengganti mentega, produk makanan lainnya
		01-04	Daging (termasuk daging babi), ikan
		01-05	(Kosong)
		01-06	Bahan makanan hewan
		01-99	Rupa-rupa
02	Produk pakaian wanita dan pakaian laki-laki	02-01	Pakaian dalam, pakaian dalam wanita, korset, beha, pakaian malam
		02-02	Pakaian
		02-03	Tutup kepala
		02-04	Sepatu sandal dan sejenisnya, kaos kaki dan stoking
		02-05	Dasi, selendang, syal dan sapu-tangan
		02-06	Sarung tangan
		02-07	Pakaian dan asesoris pakaian
		02-99	Rupa-rupa
03	Barang-barang bawaan, kotak, payung dan milik pribadi,(dan lain-lainnya)	03-01	Peti, kopor,tas, tas jinjing (tangan), gantungan kunci, tas yang didesain khusus sesuai isi, kantong dan hal-hal sejenis
		03-02	Kosong
		03-03	payung, payung kecil tabir surya dan tongkat
		03-04	Kipas angin
		03-99	Rupa-rupa
04	Perlengkapan kuas, sikat	04-01	Sikat/bros, dan sapu untuk membersihkan
		04-02	Sikat kamar mandi, sikat baju dan sikat/bros sepatu
		04-03	Sikat untuk pembersih mesin
		04-04	Kuas untuk melukis, kuas yang digunakan dalam proses memasak
		04-99	Rupa-rupa
05	Barang-barang potongan tekstil, bahan lembaran buatan dan alami	05-01	Alat-alat tenun
		05-02	Tali sepatu
		05-03	Sulaman

Kelas	Judul Kelas	Sub-Kelas	Judul Sub-Kelas
		05-04	Pita, ikat rambut dan barang hiasan lainnya
		05-05	Produk tekstil
		05-06	Lembaran bahan buatan dan alami
		05-99	Rupa-rupa
06	Perabot	06-01	Tempat tidur, tempat duduk (kursi)
		06-02	Kosong
		06-03	Meja dan perabot sejenis
		06-04	Perabot (alat-alat) penyimpanan
		06-05	Perabot Kombinasi
		06-06	Perabot lain dan bagian-bagian perabot
		06-07	Cermin dan bingkai
		06-08	Gantungan pakaian
		06-09	Kasur dan bantal
		06-10	Gorden dan pelindung ruangan
		06-11	Karpet, tikar dan permadani
		06-12	Permadani dinding
		06-13	Selimut dan bahan-bahan penutup lainnya, perlengkapan rumah tangga lain yang terbuat dari kain
		06-99	Rupa-rupa
07	Barang-barang rumah tangga, dan lain-lainnya	07-01	Porselen, peralatan dari kaca, mangkok dan barang-barang lain yang mempunyai sifat yang sama
		07-02	Perlengkapan dan peralatan memasak, dan wadah (kontainer)
		07-03	Pisau makan, garpu dan sendok
		07-04	Perlengkapan dan alat-alat untuk menyajikan makanan atau minuman
		07-05	Seterika dan peralatan mencuci dan pengeringan (mesin cuci)
		07-06	Alat-alat makan lainnya
		07-07	Wadah -wadah rumah tangga lainnya
		07-08	Perlengkapan perapian
		07-99	Rupa-rupa
08	Peralatan dan perangkat keras	08-01	Alat-alat yang digunakan untuk menggiling, menumbuk atau menggali
		08-02	Palu dan peralatan dan perangkat sejenis
		08-03	Alat-alat dan perkakas untuk memotong
		08-04	Obeng dan alat-alat perangkat sejenis
		08-05	Alat-alat dan perangkat lainnya

Kelas	Judul Kelas	Sub-Kelas	Judul Sub-Kelas
		08-06	Pegangan, tombol atau knob dan engsel
		08-07	Alat-alat untuk mengunci dan menutup
		08-08	Alat-alat pengencang, penyangga atau penggantal yang tidak termasuk dalam kelas lain
		08-09	Fitting dan alat penggantal dari besi untuk pintu, jendela dan perabot, dan alat-alat yang sejenis
		08-10	Rak sepeda
		08-99	Rupa-rupa
09	Pembungkus dan kontainer untuk pengangkutan atau mengangkat atau membawa barang-barang	09-01	Botol, tabung, panci, kereta bayi, labu (botol besar dengan leher sempit) dan kontainer dengan alat pembuangan dinamis (bergerak)
		09-02	Kaleng, drum dan tong penyimpan
		09-03	Kotak, tas, kontainer, kaleng dan tempat pengawet
		09-04	Keranjang, peti kayu dan tempat barang
		09-05	Kantong, pembungkus, silinder dan kapsul
		09-06	Tambang dan bahan-bahan pengikat
		09-07	Alat-alat menutup dan perlengkapannya
		09-08	Pallet dan platform untuk mesin pengangkat barang
		09-09	Tempat sampah dan barang rongsokan dan penampungannya
		09-99	Rupa-rupa
10	Jam dan jam alarm	10-01	Jam dan jam tangan dan alat ukur lainnya, alat untuk memeriksa dan memberikan isyarat lainnya
		10-02	Arloji dan jam tangan
		10-03	Alat-alat pengukur waktu lainnya
		10-04	Perlengkapan dan alat-alat pengukur lainnya
		10-05	Alat-alat untuk mendeteksi, keamanan atau pengujian
		10-06	Alat-alat pemberi sinyal
		10-07	Casing, pemutar, jarum dan bahan lainnya dan perlengkapan alat pengukur, pemeriksa dan pemberi isyarat
		10-99	Rupa-rupa

Kelas	Judul Kelas	Sub-Kelas	Judul Sub-Kelas
11	Barang-barang perhiasan	11-01	Perhiasan
		11-02	Perhiasan kecil, meja, mantel dan ornamen dinding, vas bunga dan pot
		11-03	medali dan sabuk
		11-04	Bunga, buah dan tanaman buatan
		11-05	Bendera, dekorasi festival
		11-99	Rupa-rupa
12	Alat-alat transportasi dan pengangkat	12-01	Kendaraan yang ditarik oleh binatang
		12-02	Kereta tangan, kereta dorong
		12-03	Lokomotif dan lori kereta api dan semua kendaraan (alat angkut) yang memakai rel
		12-04	Pembawa "Telphers", pengangkat kursi, pengangkat ski
		12-05	Elevator dan alat angkat untuk memuat atau mengangkut barang
		12-06	Kapal dan perahu
		12-07	Pesawat terbang dan alat angkut udara lainnya
		12-08	Motor, mobil, bis dan lori
		12-09	Traktor
		12-10	Kendaraan trailer
		12-11	Sepeda, kendaraan bermotor
		12-12	Kereta bayi, kursi roda untuk orang cacat, alat untuk mengangkat orang sakit (tandu)
		12-13	Kendaraan untuk kegunaan khusus
		12-14	Kendaraan-kendaraan lainnya
		12-15	Ban dan rantai anti-slip untuk kendaraan
		12-16	Bagian-bagian, peralatan dan aksesoris untuk kendaraan, tidak termasuk kedalam kelas lain atau sub-kelas lain
12-99	Rupa—rupa		
13	Perlengkapan untuk produksi, distribusi atau transformasi untuk listrik	13-01	Generator dan motor
		13-02	Trafo daya, alat memperbaiki, baterai dan akumulator
		13-03	Alat-alat distribusi dan kontrol tenaga listrik
		13-99	Rupa-rupa
14	Perlengkapan untuk	14-01	Perekam, atau perlengkapan untuk

Kelas	Judul Kelas	Sub-Kelas	Judul Sub-Kelas
	merekam atau menghasilkan suara atau gambar		komunikasi dan mendapatkan informasi
		14-02	Alat-alat pemrosesan data dan peralatan tambahannya
		14-03	Alat-alat komunikasi, remote kontrol tanpa kabel dan amplifier radio
		14-99	Rupa-rupa
15	Mesin-mesin, lainnya yang tidak ditentukan	15-01	Mesin
		15-02	Pompa dan kompresor
		15-03	Mesin-mesin pertanian
		15-04	Mesin-mesin konstruksi
		15-05	Mesin cuci, pembersih dan pengering
		15-06	Mesin tekstil, jahit, rajut dan sulam termasuk bagian-bagian yang menyatu pada alat tersebut
		15-07	Mesin dan alat pendingin
		15-08	Kosong
		15-09	Peralatan mesin untuk konstruksi dan pengampelas
		15-99	Rupa-rupa
16	Fotografi, sinematografi dan peralatan optikal	16-01	Kamera foto dan kamera film
		16-02	Proyektor dan alat alat visual
		16-03	Peralatan fotokopi dan sejenisnya
		16-04	Peralatan dan perlengkapan untuk pembangunan
		16-05	Aksesoris
		16-06	Alat-alat optik
		16-99	Rupa-rupa
		17-01	Peralatan keyboard
17	Peralatan musikal	17-02	Alat-alat tiup
		17-03	Alat-alat petik
		17-04	Alat-alat perkusi
		17-05	Alat-alat mekanis
		17-99	Rupa-rupa
		18-01	Mesin ketik dan mesin penghitung
18	Pencetak dan mesin kantor	18-02	Mesin cetak
		18-03	Huruf dan wajah huruf
		18-04	Mesin penjilid buku, mesin printer, alat pemotong kertas dan mesin penjilid
		18-99	Rupa-rupa
		19-01	Kertas tulis, kartu untuk korespondensi dan pengumuman
19	Alat tulis dan perlengkapan kantor,		

Kelas	Judul Kelas	Sub-Kelas	Judul Sub-Kelas
	perlengkapan seni dan mengajar	19-02	Peralatan kantor
		19-03	Kalender
		19-04	Buku dan objek lainnya yang mempunyai tampilan luar serupa
		19-05	Kosong
		19-06	Bahan dan alat-alat untuk menulis, menggambar, melukis, memahat, mengukir dan untuk teknik artistik lainnya
		19-07	Bahan-bahan pengajaran
		19-08	Barang yang dicetak lainnya
		19-99	Rupa-rupa
		20	Perlengkapan menjual dan iklan, menyanyi
20-02	Peralatan pameran dan penjualan		
20-03	Tanda, papan tanda dan peralatan iklan		
20-99	Rupa-rupa		
21	Permainan, mainan, tenda dan perlengkapan olahraga	21-01	Permainan dan mainan
		21-02	Peralatan olahraga dan senam
		21-03	Alat-alat hiburan
		21-04	Tenda dan aksesorisnya
		21-99	Rupa-rupa
22	Senjata, petasan, alat berburu, memancing dan membasmi tikus	22-01	Senjata proyektil
		22-02	Senjata-senjata lainnya
		22-03	Amunisi, roket
		22-04	Sasaran dan asesoris
		22-05	Peralatan berburu dan memancing
		22-06	Perangkap, alat-alat pembasmi hama
		22-99	Rupa-rupa
23	Peralatan distribusi air, sanitair, pemanas, ventilasi dan pengkondisi udara, bahan baker padat	23-01	Peralatan distribusi air
		23-02	Peralatan sanitasi
		23-03	Alat-alat pemanas
		23-04	Ventilasi dan alat pendingin ruangan
		23-05	Bahan bakar padat
		23-99	Rupa-rupa
24	Perlengkapan medikal dan laboratorium	24-01	Peralatan untuk dokter, rumah sakit dan laboratorium
		24-02	Alat-alat medis, peralatan dan perangkat yang digunakan di laboratorium
		24-03	Barang-barang prosthetik
		24-04	Bahan-bahan untuk menutup luka, perawatan, penjagaan kesehatan

Kelas	Judul Kelas	Sub-Kelas	Judul Sub-Kelas
25	Unit bangunan dan elemen-elemen konstruksi	24-99	Rupa-rupa
		25-01	Bahan-bahan bangunan
		25-02	Bagian-bagian bangunan yang terpasang
		25-03	Rumah, garasi dan bangunan-bangunan lainnya
		25-04	Anak tangga, tangga dan tempat penggantung (perancah)
26	Perlengkapan pencahayaan/lampu	25-99	Rupa-rupa
		26-01	Kandil dan tempat lilin yang bercabang
		26-02	Lampu senter dan lampu pegang (tangan) lentera
		26-03	Lampu jalan
		26-04	Sumber-sumber cahaya baik listrik maupun tidak
		26-05	Lampu, lampu standar, tempat lilin, perlengkapan dinding dan loteng, tempat lampu, alat refleksi, fotografi lampu proyektor sinematografi
		26-06	Peralatan lampu pada kendaraan
27	Tembakau dan kebutuhan perokok	26-99	Rupa-rupa
		27-01	Tembakau, cerutu dan rokok
		27-02	Pipa, pemegang cerutu dan rokok
		27-03	Asbak
		27-04	Korek api
		27-05	Geretan
		27-06	Tempat cerutu, tempat rokok, botol tembakau dan kantong tembakau
		27-99	Rupa-rupa
28	Obat-obatan dan produk kosmetik, perlengkapan dan peralatan toilet	28-01	Produk obat-obatan
		28-02	Produk kosmetik
		28-03	Perlengkapan toilet dan perlengkapan salon kecantikan
		28-04	Rambut palsu (wig), lembaran rambut palsu
		28-99	Rupa-rupa
29	Peralatan dan perlengkapan melawan asap api, untuk Pencegahan kecelakaan dan untuk penyelamatan	29-01	Peralatan dan perlengkapan untuk menghilangkan asap api
		29-02	Peralatan dan perlengkapan untuk pencegahan kecelakaan dan untuk penyelamatan, dan lain-lainnya
		29-99	Rupa-rupa

Kelas	Judul Kelas	Sub-Kelas	Judul Sub-Kelas
30	Barang-barang untuk menangani dan memelihara binatang	30-01	Pakaian binatang
		30-02	Kandang, sangkar, kurungan, dan naungan (tempat berlindung) yang sama lainnya
		30-03	Pemberi makanan dan minuman
		30-04	Pelana
		30-05	Cambuk dan pecutan
		30-06	Tempat tidur dan sarang
		30-07	Tenggeran dan perlengkapan sangkar lainnya
		30-08	Penanda, tanda dan belunggu
		30-09	Tiang pengikat
		30-99	Rupa-rupa
31	Mesin-mesin dan perlengkapan untuk menyiapkan makanan atau minuman, dan lain-lainnya	31-00	Mesin-mesin dan perlengkapan untuk menyiapkan makanan atau minuman dan lain-lainnya
99	Rupa-rupa	99-00	Rupa-rupa



**Desain
Tata Letak
Sirkuit
Terpadu**

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

I. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Desain tata letak sirkuit terpadu

1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
3. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Lisensi

Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika **diperjanjikan** lain.

Pasal 26

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemegang Hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain.

Pasal 27

1. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bentuk dan isi perjanjian lisensi

1. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden

Pengalihan Hak

1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
3. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
4. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
5. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dasar Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

II. LINGKUP DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

DTLST yang mendapat perlindungan

1. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Subjek dari hak DTLST

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Dasar hak DTLST

Hak DTLST diberikan atas dasar permohonan.

Hak pemegang hak DTLST

1. Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

III. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

1. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak Tanggal Penerimaan.

2. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun.
4. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

IV. PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

V. PERMOHONAN PENDAFTARAN DTLST

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
3. Permohonan harus memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
 - b. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain;
 - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - e. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
 - a. gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - c. surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;

- d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e.
5. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
 6. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.
 7. Ketentuan tentang tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tabel 1. Tabel Tarif Biaya Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan PP No.38 Tahun 2009

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
1. Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
a. Usaha Kecil	Perpermohonan	400.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	700.000,00
2. Biaya (Jasa) Penerbitan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per sertifikat	100.000,00
3. Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	per permohonan	200.000,00
4. Permohonan Salinan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
a. Usaha Kecil	per permohonan per nomor	100.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan per nomor	200.000,00
5. Pencatatan Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	250.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	500.000,00
6. Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	150.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	250.000,00
7. Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :		
a. Usaha Kecil	per permohonan	150.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	250.000,00
8. Pembatalan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	0,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	200.000,00

**Ayo, kita lawan
pembajakan &
pemalsuan!!!**



obat palsu



mengobati :
-sakit kepala
-sakit gigi
-demam



**Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**

Telp : (021) 5524992, 5525388

Fax : (021) 5525366, 5517921

Surel : humas.hki@dgip.go.id

Laman : www.dgip.go.id

f Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Pengaduan pelanggaran HKI pada Direktorat Penyidikan

Telp/Fax : (021) 5524995

Surel : ditsidik@dgip.go.id



**Rahasia
Dagang**

RAHASIA DAGANG

I. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Dasar Perlindungan Rahasia Dagang

Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

LISENSI

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada DJHKI dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang "wajib dicatatkan" pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.

Pengalihan

1. Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
3. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
4. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
5. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

II. LINGKUP RAHASIA DAGANG

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Subjek (pemegang) hak atas rahasia dagang

Dalam UURD tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara rinci tentang istilah pemegang hak. Namun, jika dianalogikan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, pemegang hak atas rahasia dagang diartikan sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang menerima hak dari pemilik.

III. PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya

informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Hak Pemilik (pemegang) Rahasia Dagang

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

1. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

IV. PELANGGARAN DAN SANKSI

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

V. PERMOHONAN PENCATATAN RAHASIA DAGANG

Yang "wajib dicatatkan" pada DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.

Tabel 1. Tabel Tarif Biaya Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berdasarkan PP No.38 Tahun 2009

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Rahasia Dagang		
1. Pencatatan pengalihan Hak Rahasia Dagang:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	200.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	400.000,00
2. Pencatatan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang:		
a. Usaha Kecil	per permohonan	150.000,00
b. Non Usaha Kecil	per permohonan	250.000,00

**'Ngaku orang kreatif,
'kok 'nyontek??**



**OMG...!!!
'Enggak lah Yau...!!**

Ayo kita bangun
generasi penerus bangsa
yang kreatif!!



**Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**

Telp : (021) 5524992, 5525308
Faks : (021) 5525366, 5517921
Email : humas.hki@dgip.go.id
Website : www.dgip.go.id

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Pengaduan pelanggaran HKI pada Direktorat Pengidikan

Telp/Fax : (021) 5524995
Email : ditridik@dgip.go.id





**Indikasi
Geografis**

INDIKASI GEOGRAFIS

I. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Asal

Indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - b. Produsen barang hasil pertanian;
 - c. Pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - d. Perdagangan yang menjual barang tersebut.
2. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu; atau
3. Kelompok konsumen barang tersebut.

Indikasi-Asal

Indikasi-asal merupakan indikasi-geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Buku Persyaratan

Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama.

Pemakai Indikasi Geografis

Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang sesuai dengan Buku Persyaratan terkait dan didaftar di Direktorat Jenderal.

II. LINGKUP INDIKASI GEOGRAFIS

1. Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama

tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis. Yang dimaksud dengan "tanda tertentu lainnya" adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Contoh:

- a. Kata "Minang" mengindikasikan daerah Sumatera Barat;
 - b. Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
 3. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal.
 4. Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.
 5. Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.

Indikasi Geografis Yang Tidak Dapat Didaftar

Indikasi-geografis tidak dapat didaftar apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
- c. Merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau
- d. Telah menjadi generik.

PEMAKAIAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pemakai Indikasi-Geografis

- 1) Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang.
- 3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis.

Pengawasan terhadap Pemakai Indikasi-Geografis

1. Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi-geografis dapat dibantu oleh Tim Teknis Pengawasan yang terdiri dari tenaga teknis di bidang barang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau melakukan tugas pengawasan.
3. Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari:
 - a. lembaga yang kompeten melaksanakan pengawasan baik di tingkat daerah/pusat; dan/atau
 - b. lembaga swasta atau lembaga pemerintah non-departemen yang diakui sebagai institusi yang kompeten dalam
4. Melaksanakan inspeksi/pengawasan yang berkaitan dengan barang-barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis.
Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui dan dimonitor oleh Tim Ahli Indikasi-geografis.
6. Daftar tentang lembaga dan institusi yang telah diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses masyarakat umum dan digunakan sebagai acuan bagi Pemakai Indikasi-geografis.
7. Tim Teknis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi Tim Ahli Indikasi-geografis.

INDIKASI GEOGRAFIS DARI LUAR NEGERI

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal Indikasi-geografis di Indonesia.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar apabila Indikasi-geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.
3. Ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku juga terhadap Permohonan dari luar negeri.
4. Dalam hal Permohonan Luar Negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar dan melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

5. Direktorat Jenderal menolak Permohonan dari luar negeri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3) tidak dipenuhi. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasanya atau perwakilan diplomatiknya di Indonesia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan penolakan tersebut.
7. Ketentuan mengenai tata cara pengumuman, keberatan dan sanggahan serta permohonan banding dalam Peraturan Pemerintah ini, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Permohonan dari luar negeri.
8. Permohonan dari luar negeri yang terdaftar diberi perlindungan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah ini.

II. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

Berakhirnya Perlindungan Indikasi geografis

1. Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis telah tidak ada.
2. Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.
3. Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.
4. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan Tim Ahli Indikasi-geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indikasi-geografis.
5. Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), atau melalui Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.
6. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil

- pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan Indikasi-geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi-geografis oleh para Pemakai Indikasi-geografis.
 8. Keberatan terhadap pembatalan Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.

IV. PELANGGARAN DAN SANKSI

Sanksi bagi pelaku tindak pidana menyangkut indikasi-geografis dan indikasi-asal

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (1) UUM);
2. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (2) UUM);
3. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut (Pasal 93 UUM).

V. PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
2. Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - 1) pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) produsen barang hasil pertanian;

- 3) pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
- 4) pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
5. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - b. bukti pembayaran biaya.
6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

Tabel 1. Tabel Tarif Biaya Permohonan Indikasi Geografis berdasarkan PP No.38 Tahun 2009

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
a. Permohonan pendaftaran indikasi geografis	per permohonan	500.000,00
b. Pengajuan keberatan atas permohonan indikasi geografis	per permohonan	500.000,00
c. Permohonan banding indikasi geografis	per permohonan	2.000.000,00
d. Biaya (jasa) penerbitan sertifikat indikasi geografis	per sertifikat	100.000,00
e. Biaya permohonan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	per permohonan per nomor	100.000,00
f. Permohonan pemeriksaan substantif indikasi geografis	per permohonan	500.000,00
g. Pencatatan perubahan buku persyaratan indikasi geografis	per permohonan	100.000,00
h. Pencatatan pemakaian indikasi geografis	per permohonan	500.000,00



Google™



YAHOO!™


WIKIPEDIA

You Tube

<https://www>

flickr

Ingat ya, teman-teman,
kalau mengutip karya
orang lain, harus ditulis
sumbernya..





Lampiran

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :
 - 1. Nama :
 - 2. Kewarganegaraan :
 - 3. Alamat :

- II. Pemegang Hak Cipta :
 - 1. Nama :
 - 2. Kewarganegaraan :
 - 3. Alamat :

- III. Kuasa :
 - 1. Nama :
 - 2. Kewarganegaraan :
 - 3. Alamat :

- IV. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan :

- V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :

- VI. Uraian ciptaan :

.....

Materai

Tanda Tangan : _____
Nama Lengkap : _____

Formulir Permohonan Paten

		Diisi oleh petugas
		Tanggal Pengajuan :
		Nomor permohonan:
Dengan ini saya/kami ¹⁾ :		
(71) Nama :		
Alamat ²⁾ :		
Warga Negara :		
Telepon :		
NPWP :		
Mengajukan permohonan paten/paten sederhana		[]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :		
(74) melalui/tidak melalui *) Konsultan Paten		[]
Nama Badan Hukum ³⁾ :		
Alamat Badan Hukum ²⁾ :		
Nama Konsultan Paten :		
Alamat ²⁾ :		
Nomor Konsultan Paten :		
Telepon / fax :		
(54) dengan judul invensi :		[]
Permohonan Paten ini merupakan pecahan dari permohonan paten nomor :		[]

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>..... warga negara</p> <p>..... warga negara</p> <p>..... warga negara</p> <p>..... warga negara</p>	<p><u>Diusi oleh petugas</u></p> <p>[]</p>
<p>(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *) hak prioritas ⁴⁾</p> <p>Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>[]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[] surat kuasa</p> <p>[] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[] bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen permohonan paten Internasional/PCT</p> <p>[] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[] dokumen lain (sebutkan) :</p> <p>dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :</p> <p>[] uraian halaman</p> <p>[] klaim buah</p> <p>[] abstrak</p> <p>[] gambar buah</p>	<p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p> <p>[]</p>
<p>Saya/kami usulkan, gambar nomor dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 14 Tahun 2001)</p>	<p>[]</p>

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan
untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,

(.....)⁶

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.
- 3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan paten diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
 - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Lembar I

Masuk :	* Untuk Permohonan Merek :
Agenda :	* Tgl. Penerimaan Permohonan :

Kewarganegaraan dan Alamat Merek :

dan Alamat Kuasa :

yang dipilih di Indonesia (untuk pemilik merek yang bertempat tinggal di Indonesia) :

Negara dan tanggal Permohonan taran merek yang pertama kali untuk Permohonan pendaftaran (ajukan dengan hak prioritas) :

-warna etiket :

Warna/huruf/angka dalam etiket merek :

	Etiket Merek
--	--------------

Perancang / Jasa :

Perancang / Jasa :

Isi oleh kantor merek

....., 2013
Pemohon/kuasa,

Tanda tangan : _____

Nama lengkap :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :
.....
.....

dengan ini menyatakan bahwa merek : **(etiket merek)** Kelas :
yang dimintakan pendaftaran adalah milik saya dan tidak meniru merek orang lain baik untuk seluruhnya maupun pada pokoknya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2013

Pemilik Merek

Meterai 6000

.....

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat rangkap 4

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI

Diisi Oleh petugas

(15) Tanggal Permohonan : _____

(22) Tanggal Penerimaan : _____

(11) Nomor Permohonan : _____

Dengan ini Saya / Kami ¹⁾ (71) Nama Pemohon : _____ (86) Warga Negara : _____ Alamat ²⁾ : _____ Telepon/Fax : _____ NPWP : _____	Diisi Oleh petugas ()
Mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri	
Melalui/tidak melalui *) Konsultan HaKI (74) Nama Konsultan HaKI : _____ Alamat ²⁾ : _____ Nama Badan Hukum ³⁾ : _____ Alamat Badan Hukum : _____ Nomor Konsultan HaKI : _____ Alamat E-mail : _____ Telepon/Fax : _____	()
(54) Judul Desain Industri	()
(72) Nama dan kewarganegaraan Pendesain-pendesainnya ⁴⁾	()
Permohonan pendaftaran Desain Industri ini diajukan dengan/tidak dengan ⁵⁾ hak prioritas (30) :	()
(33) Negara (32) Tgl penerimaan permohonan pertama kali (31) Nomor Prioritas	()

Form No. 03/A/IIKI/2001

(51) Kelas Desain Industri (<i>Kelas Locarno</i>) :	
Bersama ini Saya/Kami lampirkan ⁵⁾ :	
1 (satu) rangkap :	
() Surat Kuasa	()
() Surat pernyataan pengalihan hak atas Desain Industri	()
() Bukti pemilikan hak atas Desain Industri	()
() Bukti Prioritas dan terjemahannya	()
() Dokumen (permohonan) Desain Industri dengan prioritas dan terjemahannya	()
() Dokumen Lain (sebutkan) :	()
3 (tiga) rangkap	
() Uraian Desain Industri atau keterangan gambar	()
() Contoh fisik	()
() Gambar-gambar atau foto-foto Desain Industri (sebutkan jumlahnya)	()

Demikian permohonan ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut

Yang mengajukan permohonan
Desain Industri ⁶⁾

(.....)

Keterangan :

- 1) Jika lebih dari satu pemohon, cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Alamat surat menyurat.
- 3) Jika Konsultan HaKI atau kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, yang bekerja pada badan hukum tertentu dan bergerak di bidang HaKI, maka sebutkan nama badan hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.
- 6) Jika permohonan Desain Industri diajukan oleh :
 - Lebih dari satu orang, maka satu orang yang ditunjuk oleh kelompok/group sebagai pemohon
 - Konsultan HaKI atau kuasa, yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor HaKI atau kuasa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

^{*)} Coret yang tidak perlu

No	Nama Kantor Wilayah	Alamat	Telp/Fax
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Jl. Tjut Nyak Arief No.185 Banda Aceh 23242	Telp : (0651) 7553494, 7553197 Fax : (0651) 7553494
2	Sumatera Utara	Jl. Putri Hijau No. 4 Medan 20112	Telp : (061) 4521217 Fax : (061) 4552109, 4553303
3	Sumatera Barat	Jl. S. Parman No. 256 PO BOX 154; Padang 25133	Telp : (0751) 7055471 Fax : (0751) 7055510
4	Riau	Jl. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru – 28111	Telp : (0761) 21860, 23846 Fax : (0761) 23846, 46969
5	Kepulauan Riau	Jl. DI. Panjaitan Km. 7 Tanjung Pinang 29113	Telp : (0771) 319284, 319151
6	Sumatera Selatan	Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang – Sumatera Selatan	Telp : (0711) 358433, 355386 Fax : (0711) 355386, 378384
7	Jambi	Jl. Kap Sujono, Kota Baru Jambi 36128	Telp : (0741) 40085 Fax : (0741) 444029
8	Bandar Lampung	Jl. Walter Monginsidi No. 184 Bandar Lampung	Telp : (0721) 485427, 483927 Fax : (0721) 471060
9	Bengkulu	Jl. Pangeran Natadirdja Km. 7 Bengkulu 38225	Telp : (0736) 24743 Fax : (0736) 26304
10	Bangka Belitung	Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Air Hitam – Pangkalpinang	Telp : (0717) 439435, 439436, 439437, 439448, 439439 Fax : (0717) 439436
11	DKI Jakarta	Jl. M.T. Haryono No. 24 Jakarta	Telp : (021) 8090704, 80907912 Fax : (021) 8090704
12	Banten	Jl. Brigjen KH Sam'un No. 44 Serang Banten	Telp : (0254) 223104 Fax : ((0254) 223103

No	Nama Kantor Wilayah	Alamat	Telp/Fax
13	Jawa Barat	Jl. Jakarta No. 27 Bandung 40272	Telp : (022) 7273898, 7210300 Fax : (022) 7273898
14	Jawa Tengah	Jl. Dr. Cipto No. 64 Semarang	Telp : (024) 3546795, 3543063 Fax : (024) 3561386, 3546795
15	D.I. Yogyakarta	Jl. Gedong Kuning No. 146 Rejowinangun	Telp : (0274) 378431 Fax : (0274) 378432, 373195
16	Jawa Timur	Jl. Kayon No. 50-52 Kec. Genteng Surabaya	Telp : (031) 5340707 Fax : (031) 5345496
17	Kalimantan Barat	Jl. KS. Tubun No. 26 Pontianak 78121	Telp : (0561) 732242, 732229 Fax : (0561) 762624
18	Kalimantan Tengah	Jl. G. Obos No. 10 Palangkaraya 73111	Telp : (0536) 3220189 Fax : (0536) 3220150
19	Kalimantan Selatan	Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayutangi No. 30 Banjarmasin 70123	Telp : (0511) 3300401 Fax : (0511) 3302790
20	Kalimantan Timur	Jl. Letjen M.T. Haryono Samarinda 75124	Telp : (0541) 736517, 741539 Fax : (0541) 736516, 736517
21	Sulawesi Utara	Jl. Diponegoro No. 87 Manado 95112	Telp : ((0431) 863780, 864288 Fax : (0431) 870359, 864288
22	Sulawesi Tengah	Jln. Dewi Sartika No. 26 Palu 94114	Telp : (0451) 481205, 482353 Fax : (0451) 481205
23	Sulawesi Barat	Jl. Ammana Pattula No. 4 Polewalimandar	Telp : (0428) 23262 Fax : (0428) 23262

No	Nama Kantor Wilayah	Alamat	Telp/Fax
24	Sulawesi Selatan	Jl. Sultan Alauddin No. 102 Makassar 90223	Telp : (0411) 871160, 859440, 831121, 833094 Fax : (0411) 871160
25	Sulawesi Tenggara	Jln. Balai Kota No. 7A Kendari 93117	Telp : (0401) 322132 Fax : (0401) 321340
26	Gorontalo	Jl. Tinaloga No. 1 Gorontalo 96128	Telp : (0435) 826242 Fax : (0435) 83128
27	Bali	Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar	Telp : (0361) 224856 Fax : (0361) 228718
28	Nusa Tenggara Barat	Jl. Majapahit No. 44 Mataram	Telp : (0370) 621819 Fax : (0370) 925341, 625341
29	Nusa Tenggara Timur	Jl. W.J. Lalamentik No. 98 Kupang 85111	Telp : (0380) 833101 Fax : (0380) 821126
30	Maluku	Jl. Sultan Babullah No. 17-18 Ambon 97115	Telp : (0911) 352803 Fax : (0911) 352807
31	Maluku Utara	Jl. Cengkeh AFO No. 40 Ternate Maluku Utara	Telp : (0921) 22119 Fax : (0921) 22118
32	Papua	Jl. Tanjung Ria No. 92 Base G Jayapura	Telp : (0967) 541044, 541847 Fax : (0967) 541847
33	Irian Jaya Barat	Jl. Trikora Wosi No.84 Manokwari	Telp/Fax: (0986) 214300

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Direktorat Merek
Telp. 021-5524995

Direktorat Paten
Telp. 021-5525386

**Direktorat Hak Cipta
DESAIN INDUSTRI, RD &
DLTLST** :Telp. 021-5524993

**Direktorat Kerja Sama &
Promosi.** Telp. 021-5517921

**Pengaduan Pelanggaran HKI
Direktorat Penyidikan**
Fak: 021-5524995
Email: ditsidik@dgip.go.id

Laman: www.dgip.go.id
Email: humas.hki@dgip.go.id
Telp: 021-55796586
Twitter: @ditjen_hki
Facebook: Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- * HAK CIPTA
- * PATEN
- * MEREK
- * DESAIN INDUSTRI
- * DESAIN TATA LETAK
- * SIRKUIT TERPADU
- * RAHASIA DAGANG
- * INDIKASI GEOGRAFIS

Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119 - Banten



copyright
industrial property rights
patent
industrial design
trademark
trade secret
layout design of integrated circuit



**DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**

Jl. Daan Mogot Km 24 Tangerang

Banten 15119, Indonesia

Telp: (021) 5524839, (021) 5525388

www.dgip.go.id